



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran ;
 - b. Neraca ;
 - c. Laporan Arus Kas ; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 653.662.793.255,68	
b. Belanja	<u>Rp. 579.555.754.672,00</u>	
Surplus/deficit		Rp (74.107.038.583,68)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 40.124.023.385,02	
- Pengeluaran	<u>Rp. 11.053.920.500,00</u> -	
Surplus/Defisit		Rp. 29.070.102.885,02
d. Sisa Lebih Perhitungan		Rp. 103.177.141.468,70

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.18.102.196.448,68 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 635.560.596.807,00
 - b. Realisasi Rp. 653.662.793.255,68
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 18.102.196.448,68
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.89.971.581.485,96 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 669.527.336.157,96
 - b. Realisasi Rp. 579.555.754.672,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (89.971.581.485,96)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp.108.073.777.934,64 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/deficit setelah perubahan Rp.(33.966.739.350,96)
 - b. Realisasi Rp. 74.107.038.583,68
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.108.073.777.934,64
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.7.698.631.013,98 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 47.822.654.399,00
 - b. Realisasi Rp. 40.124.023.385,02
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (7.698.631.013,98)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.81.241.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran setelah perubahan Rp. 11.135.161.500,00
 - b. Realisasi Rp. 11.053.920.500,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (81.241.000,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.7.617.390.013,98 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 36.687.492.899,00

b. Realisasi Rp. 29.070.102.885,02

Selisih lebih/(kurang) Rp. (7.617.390.013,98)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011, sebagai berikut :

a. Jumlah asset Rp. 1.781.352.225.450,97

b. Jumlah kewajiban Rp. 19.405.580.305,00

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.761.946.645.145,97

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c, untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2011 Rp. 41.958.543.841,02

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 241.606.681.162,68

c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non - Rp.(167.499.642.579,00)

Keuangan

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (11.075.292.024,00)

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 1.195.225.627,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2011 Rp. 106.428.700.709,70

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Perincian secara kuantitatif dalam Neraca dan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5, masih akan mengalami koreksi lebih lanjut sesuai saran dalam LHP BPK-RI Makassar .

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara ;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah ;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah ;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya ;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran berikutnya ;

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur .

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 02 Juli 2012

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili

Pada tanggal 02 Juli 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Drs.BAHRI SULI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 04

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PERKOTAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PARAF	
III	h.
DPPKAD	h.
Akuntansi	h.
KASUBAG / KASI	h.
NeRaca pembukuan	f.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2011

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2011		%	2010
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
I.	PENDAPATAN				
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	41,701,200,000.00	40,554,348,573.00	97.25	16,875,521,864.00
	Pendapatan Retribusi Daerah	8,933,244,000.00	10,021,616,881.89	112.18	25,881,510,149.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,250,000,000.00	3,223,465,104.00	99.18	3,131,057,907.13
	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,328,000,000.00	10,307,718,774.27	140.66	13,255,852,682.15
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	61,212,444,000.00	64,107,149,333.16	104.73	59,143,942,602.28
2.	PENDAPATAN TRANSFER				
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil Pajak	53,394,000,000.00	55,697,000,430.00	104.31	49,916,834,059.00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	20,452,293,619.00	35,246,237,187.00	172.33	15,520,771,354.00
	Dana Alokasi Umum	293,479,338,000.00	293,479,338,000.00	100.00	238,661,722,000.00
	Dana Alokasi Khusus	41,585,100,000.00	41,585,100,000.00	100.00	28,148,500,000.00
	Jumlah Pendapatan Transfer - Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	408,910,731,619.00	426,007,675,617.00	104.18	332,247,827,413.00
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dana Penyesuaian	70,876,643,272.00	68,083,688,880.00	96.06	48,987,964,192.00
	Jumlah Pendapatan Transfer - Pemerintah Pusat - Lainnya	70,876,643,272.00	68,083,688,880.00	96.06	48,987,964,192.00
	Transfer Pemerintah Provinsi				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	83,000,000,000.00	83,899,194,331.52	101.08	64,449,225,174.95
	Pendapatan Bantuan Keuangan	10,410,777,916.00	10,415,085,094.00	100.04	8,934,932,676.00
	Jumlah Pendapatan Transfer - Pemerintah Provinsi	93,410,777,916.00	94,314,279,425.52	100.97	73,384,157,850.95
	Jumlah Pendapatan Transfer	573,198,152,807.00	588,405,643,922.52	102.65	454,619,949,455.95
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	0.00	0.00
	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	635,560,596,807.00	653,662,793,255.68	102.85	513,763,892,058.23
II.	BELANJA				
1.	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	271,882,578,168.00	255,543,364,864.00	93.99	219,057,291,965.00
	Belanja Barang dan Jasa	144,603,528,660.00	122,247,082,656.00	84.54	81,672,213,636.00
	Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hibah	4,911,665,000.00	4,342,475,000.00	88.41	19,270,541,634.00
	Bantuan Sosial	5,374,527,000.00	3,366,183,778.00	62.63	4,217,620,778.00
	Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Belanja Operasi	426,772,298,828.00	385,499,106,298.00	90.33	324,217,668,013.00
2.	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	2,691,475,000.00	871,105,600.00	32.37	1,146,022,010.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	41,274,670,489.00	32,990,970,857.00	79.93	33,637,055,060.00
	Belanja Bangunan dan Gedung	54,789,734,667.00	37,058,494,354.00	67.64	34,268,229,961.00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112,983,403,294.96	93,035,141,697.00	82.34	97,024,949,823.00

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF	2011	2010
I. ASET		4.5.1.1.1		
1. ASET LANCAR		4.5.1.1.1.1)		
	Kas	4.5.1.1.1.1)(1)		
	Kas di Kas Daerah	4.5.1.1.1.1)(1)(1))	106,185,516,027.70	41,958,543,841.02
	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.5.1.1.1.1)(1)(2))	205,461,119.00	167,295,595.00
	Kas di Bendahara Penerimaan	4.5.1.1.1.1)(1)(3))	37,723,563.00	0.00
	Jumlah Kas		106,428,700,709.70	42,125,839,436.02
	Piutang	4.5.1.1.1.1)(2)		
	Piutang Pajak	4.5.1.1.1.1)(2)1	0.00	48,550,871.00
	Piutang Retribusi	4.5.1.1.1.1)(2)2	17,273,733.00	304,898,028.10
	Piutang Dana Bagi Hasil	4.5.1.1.1.1)(2)3	3,295,823.00	7,870,475,832.49
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.5.1.1.1.1)(2)4	105,329,230.00	0.00
	Piutang Lain - lain	4.5.1.1.1.1)(2)5	97,471,638.00	302,557,191.00
	Jumlah Piutang		223,370,424.00	8,526,481,922.59
	Persediaan	4.5.1.1.1.1)(3)	11,791,100,831.00	6,002,310,466.00
	Jumlah Aset Lancar		118,443,171,964.70	56,654,631,824.61
2. INVESTASI JANGKA PANJANG		4.5.1.1.1.2)		
	Investasi Nonpermanen	4.5.1.1.1.2)(1)		
	Investasi Dana Bergulir		1,528,047,947.00	497,094,000.00
	Investasi Nonpermanen Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Investasi Nonpermanen		1,528,047,947.00	497,094,000.00
	Investasi Permanen	4.5.1.1.1.2)(2)		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		26,387,944,331.41	10,455,074,000.00
	Investasi Permanen Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Investasi Permanen		26,387,944,331.41	10,455,074,000.00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		27,915,992,278.41	10,952,168,000.00
3. ASET TETAP		4.5.1.1.1.3)		
	Tanah	4.5.1.1.1.3)1	117,371,284,180.00	116,760,499,580.00
	Peralatan dan Mesin	4.5.1.1.1.3)2	203,784,500,423.44	174,556,907,461.00
	Bangunan dan Gedung	4.5.1.1.1.3)3	451,779,588,430.00	441,929,958,507.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.5.1.1.1.3)4	730,757,082,773.42	707,919,340,451.00
	Aset Tetap Lainnya	4.5.1.1.1.3)5	9,874,096,517.00	7,536,044,917.00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.5.1.1.1.3)6	119,460,988,357.00	33,266,690,375.00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0.00	0.00
	Jumlah Aset Tetap		1,633,027,540,680.86	1,481,969,441,291.00
4. DANA CADANGAN		4.5.1.1.1.4)		
	Dana Cadangan		0.00	0.00
	Jumlah Dana Cadangan		0.00	0.00
5. ASET LAINNYA		4.5.1.1.1.5)		
	Aset dalam Penguasaan Pihak Ketiga		0.00	12,932,187,886.00
	Aset tak Berwujud		1,765,977,000.00	1,612,600,000.00
	Aset Lain - lain		199,543,527.00	259,435,057.00
	Jumlah Aset Lainnya		1,965,520,527.00	14,804,222,943.00
	JUMLAH ASET		1,781,352,225,450.97	1,564,380,464,058.61

NO.	URAIAN	REF	2011	2010
II.	KEWAJIBAN	4.5.1.I.2		
1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.5.1.I.2.1)		
	Utang kepada Pihak Ketiga	4.5.1.I.2.1)(1)	14,227,712,969.00	4,282,079,992.20
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.5.1.I.2.1)(2)	3,259,435,678.00	2,064,210,051.00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.5.1.I.2.1)(4)	1,918,431,658.00	1,070,560,000.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19,405,580,305.00	7,416,850,043.20
2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.5.1.I.2.2)		
	Utang Dalam Negeri		0.00	0.00
	Utang Luar Negeri		0.00	0.00
	Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN		19,405,580,305.00	7,416,850,043.20
III.	EKUITAS DANA	4.5.1.I.3		
1.	Ekuitas Dana Lancar	4.5.1.I.3.1)		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	4.5.1.I.3.1)1	103,131,541,468.70	40,061,629,385.02
	Pendapatan yang Ditangguhkan	4.5.1.I.3.1)2	37,723,563.00	0.00
	Cadangan Piutang	4.5.1.I.3.1)3	223,370,424.00	8,526,481,922.59
	Cadangan Persediaan	4.5.1.I.3.1)4	11,791,100,831.00	6,002,310,466.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	4.5.1.I.3.1)5	(16,146,144,627.00)	(5,352,639,992.20)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		99,037,591,659.70	49,237,781,781.41
2.	Ekuitas Dana Investasi	4.5.1.I.3.2)		
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	4.5.1.I.3.b.1	27,915,992,278.41	10,952,168,000.00
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4.5.1.I.3.b.2	1,633,027,540,680.86	1,481,970,169,381.00
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	4.5.1.I.3.b.3	1,965,520,527.00	14,803,494,853.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		0.00	0.00
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1,662,909,053,486.27	1,507,725,832,234.00
3.	Ekuitas Dana Cadangan	4.5.1.I.3.3)		
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		0.00	0.00
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA		1,761,946,645,145.97	1,556,963,614,015.41
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1,781,352,225,450.97	1,564,380,464,058.61

STENPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
PUSAT ASSET DAERAH LUWU TIMUR

PARAF

111

KADIS DPPKAD

KABID Akuntansi

ASUBAG / KASI Neraca Pembukuan

BUPATI LUWU TIMUR

H.ANDI HATTA M.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2011

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF	2011	2010
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	4.5.1.III.1		
1.	Arus Kas Masuk	4.5.1.III.1.1)		
	Pajak Daerah		40,554,348,573.00	16,875,521,864.00
	Retribusi Daerah		10,021,616,881.89	25,881,510,149.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		3,223,465,104.00	3,131,057,907.13
	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		10,272,718,774.27	13,255,852,682.15
	Dana Bagi Hasil Pajak		55,697,000,430.00	49,916,834,059.00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		35,246,237,187.00	15,520,771,354.00
	Dana Alokasi Umum		293,479,338,000.00	238,661,722,000.00
	Dana Alokasi Khusus		41,585,100,000.00	28,148,500,000.00
	Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00
	Dana Penyesuaian		68,083,688,880.00	48,987,964,192.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		83,899,194,331.52	64,449,225,174.95
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		10,415,085,094.00	8,934,932,676.00
	Hibah		1,150,000,000.00	0.00
	Dana Darurat		0.00	0.00
	Pendapatan Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Arus Kas Masuk		653,627,793,255.68	513,763,892,058.23
2.	Arus Kas Keluar	4.5.1.III.1.2)		
	Belanja Pegawai		255,543,364,864.00	219,057,291,965.00
	Belanja Barang dan Jasa		122,247,082,656.00	81,672,213,636.00
	Belanja Bunga		0.00	0.00
	Belanja Subsidi		0.00	0.00
	Belanja Hibah		4,342,475,000.00	19,270,541,634.00
	Belanja Bantuan Sosial		3,366,183,778.00	4,217,620,778.00
	Belanja Bagi Hasil ke Desa		26,522,005,795.00	23,929,128,733.00
	Belanja Bantuan Keuangan		0.00	0.00
	Belanja Tidak Terduga		0.00	0.00
	Jumlah Arus Kas Keluar		412,021,112,093.00	348,146,796,746.00
	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		241,606,681,162.68	165,617,095,312.23
II.	ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	4.5.1.III.2		
	ASET NONKEUANGAN			
1.	Arus Kas Masuk	4.5.1.III.2.1)		
	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		35,000,000.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Arus Kas Masuk		35,000,000.00	0.00
2.	Arus Kas Keluar	4.5.1.III.2.2)		
	Belanja Tanah		871,105,600.00	1,146,022,010.00
	Belanja Peralatan dan Mesin		32,990,970,857.00	33,637,055,060.00
	Belanja Bangunan dan Gedung		37,058,494,354.00	34,268,229,961.00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		93,035,141,697.00	97,024,949,823.00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		3,578,930,071.00	1,790,965,840.00
	Belanja Aset Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Arus Kas Keluar		167,534,642,579.00	167,867,222,694.00
	Kas Bersih untuk Aktivitas Aset Nonkeuangan		(167,499,642,579.00)	(167,867,222,694.00)

NO.	URAIAN	REF	2011	2010
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	4.5.1.III.3		
1.	Arus Kas Masuk	4.5.1.III.3.1)		
	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00
	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0.00	0.00
	Penerimaan Sisa Kas Tahun Anggaran Sebelumnya		121,695,595.00	1,070,521,787.00
	Penerimaan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0.00	0.00
	Penerimaan Piutang Daerah		62,394,000.00	19,595,000.00
	Jumlah Arus Kas Masuk		184,089,595.00	1,090,116,787.00
2.	Arus Kas Keluar	4.5.1.III.3.2)		
	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		10,000,000,000.00	0.00
	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0.00	0.00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00
	Pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga		0.00	0.00
	Pembayaran Uang Persediaan (CP)		0.00	0.00
	Pengeluaran Sisa Kas/UUDP Tahun Berkenaan		205,461,119.00	106,658,010.00
	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir		1,053,920,500.00	0.00
	Pemberian Pinjaman Daerah - Lain-lain		0.00	0.00
	Jumlah Arus Kas Keluar		11,259,381,619.00	106,658,010.00
	Kas Bersih (untuk) dan dari Aktivitas Pembiayaan		(11,075,292,024.00)	983,458,777.00
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	4.5.1.III.4		
1.	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		25,657,585,503.00	27,663,644,953.00
2.	Arus Kas Keluar			
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		24,462,359,876.00	30,771,974,133.00
	Kas Bersih dari dan (untuk) Aktivitas Nonanggaran		1,195,225,627.00	(3,108,329,180.00)
	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		64,226,972,186.68	(4,374,997,784.77)
	Saldo Awal Kas di Kas Daerah		41,958,543,841.02	46,333,541,625.79
	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		106,185,516,027.70	41,958,543,841.02
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		205,461,119.00	167,295,595.00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		37,723,563.00	0.00
	Saldo Akhir Kas		106,428,700,709.70	42,125,839,436.02

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAS. LUWU TIMUR

III	
DPPKAD	
Akuntansi	
ASUBAG / KASI	NeRaca Pembukuan

BUPATI LUWU TIMUR

[Signature]

H.ANDI HATTA M.